



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 100.3.3.3/82.5 /2025**

**TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN CABANG
GERAKAN PRAMUKA KOTA SUBULUSSALAM MASA BAKTI 2025-2030**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup;
 - b. bahwa demi kelancaran dan kesinambungan pembinaan, tugas dan tanggung jawab pada organisasi Sesuai Pasal 47 Ad-Art Gerakan Pramuka nomor 07/Munas/2023 maka dipandang perlu menetapkan Susunan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Cabang Gerakan Pramuka Kota Subulussalam masa bakti 2025 – 2030;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 959);
6. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor 07/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Tim Formatur tanggal 19 Mei 2025 tentang penetapan susunan Pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Subulussalam, Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Subulussalam, Susunan Pengurus Dewan Kehormatan Gerakan Pramuka Kota Subulussalam, Lembaga Pemeriksa Keuangan Cabang Gerakan Pramuka Kota Subulussalam dan Satuan Pengawas Internal Masa Bakti 2025-2030;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Cabang Gerakan Pramuka Kota Subulussalam, Masa Bakti 2025–2030 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Cabang Gerakan Pramuka Kota Subulussalam sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi dan memeriksa Keuangan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Pemeriksa Keuangan cabang gerakan pramuka bertanggung-jawab kepada Musyawarah gerakan pramuka.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 185.45/139.7/2019 tentang Penetapan Susunan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan


Lampiran

: Keputusan Walikota Subulussalam
Nomor : 100.3.3/B2.5/2025
Tanggal : 20 Mei 2025 M
22 Zulkaidah 1446 H

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN GERAKAN PRAMUKA
KOTA SUBULUSSALAM MASA BAKTI 2025 - 2030**

KETUA : Drs. H. SALBUNIS, MAP
WAKIL KETUA : H. MUKMIN PARDOSI
ANGGOTA : ZAKIRUN ALVES, M.Ag

WALIKOTA SUBULUSSALAM



M. RASYID

Cabang Gerakan Pramuka Kota Subulussalam Masa Bakti 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Subulussalam
Pada tanggal : 20 Mei 2025 M
22 Zulkaidah 1446 H

 **WALIKOTA SUBULUSSALAM**



M. RASYID

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta;
2. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nasional di Jakarta;
3. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Pemerintahan Aceh, selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka di Banda Aceh;
5. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Aceh di Banda Aceh;
6. Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh di Banda Aceh;
7. Para Bupati / Walikota Se-Provinsi Aceh selaku Ka. Mabicab;
8. Ketua Kwartir Cabang Se-Provinsi Aceh;
9. Yang bersangkutan;
10. Peringgal.

